WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan statistik sektoral yang efektif dan efisien, Pemerintah Daerah menyelenggarakan statistik sektoral, perlu pedoman dalam pelaksanaannya;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan statistik sektoral;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Taun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tamhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 21);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 24);

11. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 85);
12. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 77);
13. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 103 Tahun 2020 tentang Satu Data Subulussalam (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020 Nomor 103).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam yang selanjutnya disingkat DPRK adalah DPRK Subulussalam.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informastika Kota Subulussalam selaku Walidata.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Satu Data Kota Subulussalam adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah di akses dan di bagipakaikan antar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
8. Forum Satu Data Kota Subulussalam adalah wadah komunikasi dan koordinasi untuk penyelenggaraan Satu Data Kota Subulussalam.
9. Kode referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
10. Data adalah informasi yang berupa angka tentang kerakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
11. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
12. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kota Subulussalam.
13. Statistik adalah Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
14. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang kerakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
15. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

16. Survei adalah cara pengumpulan Data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan kerakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
17. Kompilasi Produk Administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.
18. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
19. Metadata adalah informasi yang menggambarkan atau mendokumentasikan tentang Data.
20. Pembina Data adalah instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
21. Walidata Pendukung adalah unit pada instansi Daerah yang melaksanakan tugas membantu Walidata dalam kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan Data.
22. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data.
24. Sistem Indormasi Satu Data Kota Subulussalam adalah sistem informasi yang digunakan untuk penyebarluasan Data Statistik Sektoral dan geospasial di Daerah.
25. Interoperasibilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
26. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam mengakses Sistem Informasi Satu Data Kota Subulussalam.

27. Akses adalah kewenangan yang diberikan oleh pengelola Sistem Informasi Satu Data Kota Subulussalam untuk memanfaatkan layanan yang tersedia pada Sistem Informasi Satu Data Kota Subulussalam.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

a. mewujudkan sistem Statistik Daerah yang andal, efektif, dan efisien;
b. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Statistik antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah; dan
c. menyediakan Data Statistik Sektoral yang berkualitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

a. prinsip penyelenggaraan;
b. standar penyelenggaraan;
c. unsur penyelenggara;
d. prosedur penyelenggaraan;
e. Sistem Informasi Satu Data Kota Subulussalam; dan
f. Pendanaan.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan Statistik Sektoral di ligkungan Pemerintah Daerah yaitu :

a. statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi yang mempunyai

kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang berkepentingan tanpa terkecuali;

b. statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga profesional yang berdedikasi tinggi, menjunjung etika profesi, dan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;

c. statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajian;

d. statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan dan jika diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada Pembina Data untuk memperoleh penegasan dan klarifikasi;

e. statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari beban atau kejenuhan responden;

f. statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya;

g. penyelenggaraan Statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. penyelenggaraan Statistik mendukung koordinasi Pembina Data salam mencapai sistem Statistik yang konsisten, efisien, dan efektif;

i. penyelenggaraan Statistik mampu menjaga konsistensi di semua tingkatan dalam penggunaan metodologi, konsep, defenisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran Statistik yang mengacu pada standar yang diakui secara internasional; dan

j. penyelenggaraan Statistik dalam bentuk kerja sama diutamakan dalam rangka perbaikan Statistik Daerah.

BAB IV
STANDAR PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Standar penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu :

a. memiliki sumber daya manusia meliputi aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara yang mempunyai kompetensi di bidang Data dalam melaksanakan pengumpulan Data, pengolahan Data, penganalisisan Data, penyajian Data, dan penyebarluasan Data;
b. memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pengumpulan Data, pengolahan Data, penganalisisan Data, penyajian Data, dan penyebarluasan Data;
c. memenuhi Standar Data yang disefenisikan sebagai standar untuk mendasari Data tertentu, meliputi :
    1. konsep, yaitu ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi;
    2. didefinisikan, yaitu penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data lain;
    3. klasifikasi, yaitu penggolongan Data secara sistematis kedalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas;
    4. ukuran, yaitu unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan; dan
    5. satuan, yaitu besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
d. Memiliki metadata yang terdiri atas Metadata kegiatan, Metadata variabel, dan Metadata indikator; dan
e. Menggunakan metodologi Statistik yang baku dan ditetapkan oleh BPS.

BAB V
UNSUR PENYELENGGARA
Bagian kesatu
Umum
Pasal 7

Penyelenggara Statistik Sektoral dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri

atau melalui kerja sama dengan melibatkan berbagai unsur yaitu :

a. Pembina Data;
b. Walidata;
c. Walidata Pendukung; dan
d. Produsen Data

Bagian Kedua

Pembina Data

Pasal 8

Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bertugas :

a. Memastikan pelaksanaan sistem pengelolaan Data Statistik terpadu; dan;
b. Melakukan koordinasi dan pembinaan mengenai penyelenggaraan Data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi Data.

Bagian Ketiga

Walidata

Pasal 9

Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bertugas:

a. melakukan pengumpulan, pengelolaan, verifikasi dan validasi, analisis Data lintas sektoral, diseminasi, dan evaluasi;
b. menerima dan menghimpun Data yang disampaikan oleh Produsen Data;
c. memastikan Metadata melekat pada Data yang disampaikan oleh Produsen Data;
d. membuka semua Data dan Metadata yang diperoleh dari Produsen Data di laman resmi Pemerintah Daerah, kecuali keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
e. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan Data

yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Pembina Data, dan pihak non pemerintah;

f. memperhatikan kebutuhan Data dari Produsen Data dan masyarakat serta merekomendasikan penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan Data kepada Produsen Data; dan

g. merencanakan penanganan dan penyimpanan Data untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan Data, sehingga investasi terhadap Data dan manfaatnya dapat diperoleh secara maksimal untuk kepentingan pembangunan Daerah dan masyarakat.

Bagian Keempat

Walidata Pendukung

Pasal 10

Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bertugas :

a. membantu Walidata memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data; dan

b. menyebarluaskan Data setelah mendapatkan persetujuan dari Walidata.

Bagian Kelima

Produsen Data

Pasal 11

Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d bertugas :

a. menyusun, mengumpulkan, dan mengolah Data termasuk Data yang bersumber dari pihak non pemerintah sesuai dengan standar Data dan Metadata sesuai dengan kewenangannya;

b. menetapkan status klasifikasi Data pada saat proses pengumpulan Data;

c. mengkaji kesesuaian Data yang diperoleh berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, meliputi skala, resolusi, reliabilitas, akurasi, klasifikasi, integritas dan Standar Data;

d. menyampaikan Data kepada Walidata beserta Metadata yang melekat pada Data secara berkala sesuai dengan kebutuhan;

e. memberikan masukan kepada Walidata terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan Data Statistik Sektoral; dan

f. memastikan terjaganya hak intelektual dan hak cipta Data, diutamakan Data yang diperoleh dari pihak eksternal dan menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan Pengguna Data.

BAB VI
PROSEDUR PENYELENGGARAAN
Pasal 12

(1) Dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral, Perangkat Daerah memperoleh Data melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

(2) Tahapan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a. perencanaan Data;

b. pengumpulan Data;

c. pemeriksaan Data; dan

d. penyebarluasan Data.

Bagian Ketiga
Pasal 13

Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan proses merancang kebutuhan Data secara sistematis dan terstruktur, meliputi :

a. penyusunan daftar Data;

b. penetapan Data Prioritas;

c. penyusunan Standar Data;

d. penyusunan Metadata; dan

e. penyusunan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Pasal 14

(1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan proses mencari dan menghimpun Data dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai metode.

(2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.

(3) Produsen Data dalam menyampaikan Data kepada Walidata harus sesuai dengan :

a. Standar Data;
b. daftar Data yang telah ditentukan ; dan
c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Data

Pasal 15

Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Walidata, terdiri atas :

a. verifikasi Data;
b. validasi Data; dan
c. pembersihan Data

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data

Pasal 16

(1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan proses pemberian Akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.

(2) Produsen Data wajib menyerahkan data hasil kegiatan Statistik Sektoral yang dilaksanakan Walidata..

(3) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata melalui Sistem Informasi Satu Data Kota Subulussalam dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Penyebarluasan Data sebagimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Walidata Pendukung setelah mendapatkan persetujuan dari Walidata.

(5) Data yang disebarluaskan bersifat terbuka pemanfaatannya untuk umum dan transparan.

(6) Dalam hal tertentu dapat dilakukan pembatasan Akses Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keenam

Penyampaian Rancangan dan Pemberian Rekomendasi Survei

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan Survei dan hasilnya dipublikasikan, wajib :
   a. meminta rekomendasi BPS dengan didahului pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei BPS;
   b. mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS; dan
   c. menyerahkan hasil penyelenggaraan kepada BPS.

(2) Sebelum menyampaikan rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat daerah berkewajiban terlebih dahulu mempelajari dan membandingkan rancangannya yang telah ada di rujukan Statistik dan Data yang ada di Pembina Data.

(3) Rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
   a. nama instansi;
   b. judul;
   c. tujuan;
   d. jenis data yang akan dikumpulkan;
   e. wilayah kegiatan;
   f. metode yang akan digunakan;
   g. objek populasi dan jumlah responden; dan
   h. waktu pelaksanaan.

Pasal 18

Perangkat Daerah penyelenggara Survei yang sudah mendapatkan rekomendasi Pembina Data, wajib mencantumkan identitas rekomendasi pada kuesioner.

Pasal 19

Perangkat Daerah penyelenggara kegiatan Statistik Sektoral yang hasilnya dipublikasikan, wajib menyerahkan hasilnya kepada Pembina Data melalui Walidata, dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

Bagian Ketujuh

Kriteria Data

Pasal 20

Untuk mendapatkan Statistik Sektoral yang berkualitas, Data yang dihasilkan harus memenuhi kriteria :

a. relevan memenuhi kebutuhan Pengguna Data;
b. akurat, mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur;
c. tepat waktu, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu penyajian;
d. mudah diakses, oleh para pengguna data;
e. mudah ditafsirkan, didukung dengan penjelasan dan dilengkapi dengan Metadata; dan
f. konsisten dalam konteks antar waktu dan antar wilayah.

Bagian Kedelapan

Koordinasi

Pasal 21

Dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan BPS.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan BPS untuk membakukan Standar Data yang dibangun dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik sektoral.

BAB VII

SISTEM INFORMASI SATU DATA KOTA SUBULUSSALAM

Bagian Kesatu

Manajemen Sistem Informasi Satu Data Kota Subulussalam

Pasal 23

(1) Manajemen Sistem Informasi Satu Data Kota Subulussalam dilaksanakan oleh Diskominfo.

(2) Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aktivitas yang meliputi aspek teknis, operasional, dan pengembangan sistem.

(3) Manajemen Sistem Informasi Satu Data Kota Subulussalam sebagimana dimaksud pada ayat (1) agar terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sistem Informasi Satu Data Kota Subulussalam

Pasal 24

Pengelolaan Sistem Informasi Satu Data Kota Subulussalam harus memenuhi ketentuan :

a. Interoperabilitas Data;
b. Aksesibilitas;
c. perlindungan Data pengguna; dan
d. keamanan informasi.

Paragraf 1

Interoperabilitas Data

Pasal 25

(1) Data yang disebarluaskan melalui Sistem Informasi Satu Data Kota Subulussalam harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

(2) Pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data sebagimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemenuhan aspek kemudahan dalam Akses penggunaan Data, dengan memenuhi kondisi :

a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
b. dapat disampaikan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik; dan/atau
c. dapat diunduh, dicetak, dan/atau dibagipakaikan ulang oleh Pengguna Data.

Paragraf 2

Aksesibilitas

Pasal 26

(1) Pengelolaan dan penyebarluasan Data melalui Sistem Informasi Satu Data Kota Subulussalam harus memperhatikan aspek Aksesibilitas.
(2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penerapan unsur topografi, antar-muka (*user interface*), navigasi (*web-navigation*) atau bantuan lain yang mengutamakan kemudahan Akses bagi Pengguna Data.

Paragraf 3

Perlindungan Data Pengguna

Pasal 27

Diskominfo dapat melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan pemusnahan Data milik Produsen Data pada Sistem Informasi Satu Data Kota Subulussalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kemanan Informasi

Pasal 28

Manajemen Sistem Informasi Satu Data Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasala 23 ayat (1) agar :

a. memperhatikan keamanan informasi pada sistem informasi Satu Data Kota Subulussalam meliputi keamanan situs, ketersediaan informasi, dan kinerja situs; dan

b. melakukan pengujian secara berkala terhadap keamanan informasi dengan berkoordinasi kepada lembaga negara yang tugas dan fungsinya di bidang keamanan informasi.

Bagian Ketiga

Sub Domain

Pasal 29

(1) Sistem Informasi Satu Data Kota Subulussalam menggunakan situs web dengan Nama Sub Domain data.subulussalamkota.go.id

(2) Nama Sub Domain Sistem Informasi Satu Data Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Server Nama Sub Domain dan alamat protokol *internet* (*internet protocol address*) yang berada di wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Diskominfo dapat melakukan pengusulan perubahan Nama Sub Domain Sistem Informasi Satu Data Kota Subulusslam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai registrar nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara.

Bagian Keempat

Teknis dan Desain

Pasal 30

(1) Perancangan Sistem Informasi Satu Data Kota Subulussalam dilaksanakan oleh Diskominfo.

(2) Teknis pengembangan Sistem Informasi Satu Data Kota Subulussalam dilakukan melalui perencanaan, pengembangan, pengamanan, dan pemeliharaan.

(3) Pengembangan Sistem Informasi Satu data Kota Subulussalam diarahkan untuk :

a. menjamin kelancaran proses bisnis satu data Kota Subulussalam;

b. melakukan pengembangan sistem secara berkelanjutan; dan

c. melakukan pencadangan (*back-up*) sistem maupun Data.

(4) Diskominfo memberikan bimbingan teknis terkait penggunaan Sistem Informasi Satu Data Kota Subulussalam kepada Produsen Data.

(5) Diskominfo melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dan pengembangan Sistem Informasi Satu Data Kota Subulussalam.

(6) Diskominfo dapat mengelola keterhubungan antara Sistem Informasi Satu Data Kota Subulussalam dengan Sistem Informasi lainnya.

Bagian Kelima

Pembatasan Akses Data

Pasal 31

(1) Pembatasan Akses Data Sistem Informasi Satu Data Kota Subulussalam dilaksanakan oleh Diskominfo.

(2) Pembatasan Akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Diskominfo berdasarkan :

a. usulan yang diajukan oleh Produsen Data yang telah dibahas bersama Forum Satu Data Kota Subulussalam dan hasilnya disampaikan kepada Walikota; dan/atau

b. Data tertentu yang diusulkan untuk dibatasi termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diakses publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

(3) Pembatasan Akses terhadap Data dapat dilakukan oleh Walikota berdasarkan alasan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum Satu Data Kota Subulussalam.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada :

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada Tanggal, 21 November 2024 M
19 Jumadil Awal 1446 H

Pj. WALIKOTA SUBULUSSALAM

AZHARI

Diundangkan di Subulussalam
pada Tanggal, 22 November 2024 M
20 Jumadil Awal 1446 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024 NOMOR 33